



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Mayor Jenderal Sutoyo No. 69 Purworejo
Telepon (0275) - 321112, 321017 Faksimile (0275) - 322274

Kode Pos 54113

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR : 84B / 40 / VI / 2009

TENTANG

IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK BUNAYA DESA BULUS
KECAMATAN GEBANG KABUPATEN PURWOREJO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan kesempatan dan pemerataan Taman Kanak-kanak Bunaya Kecamatan Gebang khususnya bagi masyarakat Desa Bulus Kecamatan Gebang dan sekitarnya dipandang perlu adanya TK Bunaya Yayasan Desa.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu adanya Ijin Operasional Taman Kanak-kanak Bunaya Desa Bulus Kecamatan Gebang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14) ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Ijin Operasional Taman Kanak-kanak Bunaya yang berlokasi di Desa Bulus Kecamatan Gebang

- KEDUA : Ijin Operasional Taman Karuk-karak Bunaya Desa Bulus Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo sebagaimana Diktum PERTAMA menjadi dasar penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar sambil menunggu terbitnya Surat Keputusan Pendirian dari pejabat yang berwenang.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Taman Karuk-karak Bunaya Desa Bulus Kecamatan Gebang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purworejo

Pada Tanggal : 5 Juni 2009

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Purworejo



Drs. BAMBANG ARYAWAN, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19601004 198603 1 012

Tembusan disampaikan :

1. Kepala UPT Pendidikan dan Kebudayaan Gebang
2. Ketua Yayasan TK Bunaya Desa Bulus Kecamatan Gebang